

SURAT KEPUTUSAN KEPALA'KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/095.079/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan :

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : DAARUL HIKAM

Nomor Statistik

111228030011

Alamat

Pasir Bolang Rt. 04 / 01 Kel. Pasir Bolang Kec. Tigaraksa

Yayasan Penyelenggara

PONPES DAARUL HIKAM

Akreditasi

: C Tahun 2006

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputuşan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rada Tanggal

Tangerang 28 Januari 2013

Kepala,

Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd N# 19640817 198903 1 002

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakara; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
- 4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.





Nomor: D/Mi-04/MI/011/1998

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Tangerang Nomor: Mi.04/PP.007/ 116 /1998,

Tanggal: 1 Juni 1998

Diberikan kepada:

: MI DAARUL HIKAM NAMA MADRASAH

ALAMAT : Desa Pasir Bolang Rt. 04/01

: TIGARAKSA KECAMATAN

: TANGERANG KABUPATEN

PROPINSI : JAWA BARAT

BERDIRI : Tahun 1989

PENYELENGGARA /YAYASAN : YPI DAARUL HIKAM

dengan Status Tedaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah :

Tangerang, 01 JUNI 1998

A.N. KEPALA

ERGURUAN AGAMA ISLAM







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0019880.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN BANY TIMAN

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH, sesuai Akta Nomor 29, Tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANY TIMAN tanggal 11 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041136101623 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANY TIMAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN BANY TIMAN

berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 29, Tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020686.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 April 2016